

KODRAT MANUSIA

(Studi Komparatif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Filsafat

Khudi Muhammad Iqbal)



Diajukan Kepada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin
dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Muhammad Taufiq

NIM : 17105010008

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1642/Un.02/DU/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : KODRAT MANUSIA (Studi Komparatif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Filsafat Khudi Muhammad Iqbal)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 17105010008
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61c1bdc51ac1



Penguji II

Novian Widiadharna, S.Fil., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 61bac41059eb2



Penguji III

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61ba77b09b2f6



Yogyakarta, 15 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61c3e4f2e617e



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULLUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
Yogyakarta 55281

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Dr. Muhammad Taufik, MA.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Taufiq
NIM : 17105010008
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Kodrat Manusia (Studi Komparatif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Desember 2021
Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Taufik, MA.
NIP. 19710616 199703 1 00

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Taufiq
NIM : 17105010008
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Domisili : Jalan Apel, No. 219, Mundu, Caturtunggal, Depok, Sleman,
D.I. Yogyakarta
Judul Skripsi : Kodrat Manusia (Studi Komparatif Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil atau karya ilmiah saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Bilamana skripsi ini telah diujikan dan diperlukan revisi, maka saya bersedia dan sanggup untuk melakukan perbaikan atau revisi dalam waktu yang telah ditentukan penguji
3. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil saya sendiri, maka dikemudian hari saya bersedia menanggung sanksi dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 02 Desember 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Taufiq

NIM: 17105010008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini.



HALAMAN MOTTO

Seberapa manusianya seseorang adalah seberapa besar ia mencintai pengetahuan
(kebijaksanaan).



KATA PENGANTAR

Rasa syukur sedalam-dalamnya penulis pasrahkan jiwa dan raga ini kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* (SWT). Atas segala karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan karya ini hingga selesai. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (SAW) juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Yang masih menebarkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada seluruh ciptaan-Nya hingga tiada akhir.

Perjalanan dan lika-liku dalam proses pembuatan karya ini begitu panjang. Dan dalam proses perjalanan pembuatan karya ini melibatkan berbagai kalangan. Oleh karena itu penulis perlu menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang terlibat dan mendukung penyelesaian karya skripsi ini.

1. Kepada keluarga penulis di kampung. Orang tua penulis, Ibu Zubaedah dan bapak Tono. Adik penulis, ananda Abi Muheruddin, Dzikriyah, Abdul Rozaq, dan Nur 'Inayah. Kakak penulis, Muthoharoh, Imroaturri'ayah, dan Nashor. Semoga Allah selalu memberkahi keluarga kami.
2. Kepada pembimbing skripsi, Bapak Dr. H. Muhammad Taufik, MA. Dosen pembimbing skripsi yang sangat telaten.
3. Kepada pembimbing akademik, Bapak Dr. Fahrudin Faiz, M. Ag. Yang membimbing dalam persoalan akademik selama penulis kuliah di program studi (prodi) Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
4. Kepada kepala prodi AFI, Bapak Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum.

5. Kepada sekretaris prodi AFI, Bapak Novian Widhiadharna, S.Fil., M.Hum.
Seorang dosen pengajar mata kuliah Filsafat Timur yang bijaksana.
6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh dosen prodi AFI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau-beliau semua.
7. Segenap keluarga besar Pesantren Ulil Albab Yogyakarta.
8. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
9. Kepada jama'ah majelis sholawat Basyairul Khairat di kampung.
10. Kepada teman karib penulis, Silvia Khoerunni'mah dan teman-teman di kampung, saudara Abdul Rouf, Muawiyah, Andi Faizal, dan Suleman (Eman).

Semoga apa yang dapat penulis berikan (karya) ini mendapat ridha oleh Allah *Subhanahu Wata'ala. Aamiin.*

Yogyakarta, 02 Desember 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Taufiq

NIM: 17105010008

ABSTRAK

Karya ini membahas kodrat manusia dari sudut pandang DUHAM dan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal. Melihat konsep keduanya sangat berbeda dalam menangani persoalan kemanusiaan. Tetapi keduanya memiliki semangat yang sama yaitu ingin membebaskan manusia dari ketimpangan yang diakibatkan oleh politik.

Penelitian ini disuguhkan dengan metode deskriptif-komparatif. Kedua obyek tersebut dianalisis menggunakan teori Kodrat Thomas Aquinas. Seorang filsuf madzhab alam abad pertengahan dengan corak teologis. Aquinas berpendapat bahwa kecenderungan yang khas ada pada manusia adalah merealisasikan hukum abadi dengan daya rasionalitasnya.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kodrat manusia dalam DUHAM adalah dia yang mengakui bahwa dirinya sebagai makhluk yang bebas. Sedangkan manusia dalam Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal memiliki kodrat sebagai *khalifah* yang bebas. Keduanya memiliki hubungan yang sama yaitu manusia sebagai subyek yang bebas bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Namun dengan pendekatan yang berbeda, DUHAM menggunakan pendekatan *antroposentris* sedangkan Filsafat *Khudi* menggunakan pendekatan *teosentris*.

Kata Kunci: DUHAM, *Khudi*, Kebebasan.



DAFTAR ISI

NOTA DINAS	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Landasan Teori.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan sifat penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
H. Teknik Analisis Data.....	17
1. Pengumpulan Data	17
2. Reduksi Data	17
3. Penyajian Data.....	18
4. Penarikan Kesimpulan.....	18
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) PBB	20
A. Pengertian HAM	20
B. Sejarah DUHAM.....	22
1. Revolusi Inggris	22

2. Revolusi Amerika Serikat.....	25
3. Revolusi Prancis	27
4. Deklarasi Universal HAM oleh Majelis Umum PBB	28
C. Implementasi Kasus HAM.....	39
1. Genosida	40
2. Diskriminasi Rasial	42
3. Anak-Anak	44
BAB III	47
FILSAFAT <i>KHUDI</i> MUHAMMAD IQBAL	47
A. Riwayat Hidup	47
1. Latar Belakang Pendidikan.....	49
2. Latar Belakang Sosial Politik	52
3. Tokoh-Tokoh Yang Mempengaruhi.....	54
4. Karya-Karya	60
B. Filsafat <i>Khudi</i> Muhammad Iqbal	61
1. Pengertian <i>Khudi</i>	61
2. Sifat-Sifat Manusia Otentik (<i>Insan Kamil</i>)	63
3. Karakteristik <i>Insan Kamil</i>	71
4. Aktualisasi <i>Insan Kamil</i>	79
BAB IV	84
KOMPARASI DUHAM DENGAN FILSAFAT <i>KHUDI</i> MUHAMMAD IQBAL	84
A. Manusia Ideal Menurut DUHAM	84
1. <i>Equal</i> (Sama).....	85
2. <i>Freedom</i> (Bebas)	87
3. <i>Dignity</i> (Martabat).....	89
B. <i>Insan Kamil</i> Muhammad Iqbal.....	91
1. Bebas	91
2. Unik.....	93
3. <i>Khalifah</i>	95
C. Komparasi DUHAM dengan Filsafat <i>Khudi</i> Muhammad Iqbal	97

D. Kritik Terhadap DUHAM dan Filsafat <i>Khudi</i>	104
BAB V	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
CURRICULUM VITAE	127
LAMPIRAN	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan secara eksistensi akan tereduksi dan dibatasi ketika memasuki dimensi sosial. Manusia bebas menentukan tindakan sesuai kehendaknya.¹ Namun bagaimana jadinya jika kebebasan yang dimiliki mengancam kebebasan orang lain? Kebebasan di sini akan diartikan ke arah negatif, karena dapat merampas hak asasi orang lain. Beberapa contoh itu bisa dilihat dalam sejarah yang mencatat kejahatan perampasan hak asasi manusia seperti pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh Rezim Adolf Hitler pada tahun 1930-an.

Pada awalnya kehadiran bangsa Jepang di Indonesia dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 8 Maret 1942. Akan tetapi anggapan itu tidak bertahan lama, karena secara perlahan Jepang memperlihatkan kekejamannya terhadap bangsa Indonesia. Kekejaman itu bisa dilihat dari beberapa peristiwa di antaranya adalah pembantaian massal terhadap ribuan masyarakat Mandor, Kalimantan Barat. Kemudian Jepang juga memaksa bangsa Indonesia untuk

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 23.

menulis, berbahasa, dan berbudaya seperti mereka. Selanjutnya, Jepang membuat kebijakan *Seikerei*² yang mendapat penolakan dari berbagai ulama, karena hal itu dianggap menyekutukan Allah. Kesengsaraan juga dialami oleh petani Indramayu yang harus menyerahkan hasil panen mereka kepada Jepang. Sedangkan kebijakan yang paling fenomenal dari Jepang adalah *romusha*³ (kerja paksa).⁴

Sejarah dunia juga mencatat tragedi kelam tentang kejahatan perampasan hak asasi manusia demi menguasai wilayah kekuasaan. Misalnya pembunuhan masal yang dilakukan oleh Rezim Adolf Hitler pada tahun 1930-an pada saat Partai Nazi berkuasa di Jerman. Hitler menerapkan aturan pembantaian sekitar enam juta orang Yahudi, persekusi ini disebut dengan *holocaust* dalam bahasa Yunani yang artinya, “berkorban dengan api”. Ini dilakukan bertujuan untuk memurnikan Jerman secara etnis. Ia memandang kelompok-kelompok lain sebagai “ras rendah” dan menganggap bangsa Jerman adalah “ras unggul.” Kelompok-kelompok lain yang dianggap sebagai “ras rendah” adalah orang Gipsi, penyandang disabilitas, bangsa Slavia (Roma, Rusia, dan lainnya). Adapun

² *Seikerei* adalah suatu penghormatan terhadap Dewa Matahari. Biasanya, dalam penghormatan itu diiringi dengan lagu kebangsaan Jepang (*kimigoyo*). Kebijakan ini mendapat pertentangan oleh kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari dari Pesantren Tebuireng, Jawa Timur dan KH. Zainal Musthofa dari pesantren Sukamanah, Jawa Barat. Lih. Muhammad Rijal Fadhli dan Dyah Kumalasari, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, Vol. 13, No. 2, 2009, hlm. 202.

³ Romusha adalah buruh yang direkrut untuk melakukan kerja paksa. Mereka bekerja untuk Militer Jepang melalui instruksi aparat pemerintah lokal. Lih. Anugrah Saputra, *Menapaki Kembali Sejarah dan Gerakan Isu Romusha di Indonesia*, Jurnal Renaissance, Vol. 3, No. 2, hlm. 421.

⁴ Indah Suci Natasya, *Pelanggaran HAM Pada Masa Kependudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945*, Historiography: Journal of Indonesian History and Education, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 49.

kelompok yang dipersekusi karena alasan ideologi politik adalah kaum komunis, sosialis, saksi Yehwa, dan kaum homo seksual.⁵

Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Majelis Umum PBB menyebut ini sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nation* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa).⁶ Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimasukkan ke dalam aturan negara-negara anggota PBB.⁷ Sehingga bisa menjadi acuan dalam menilai suatu negara yang telah merealisasikan hak-hak asasi manusianya. Di sini terlihat secara jelas, problem kemanusiaan pada waktu itu melahirkan DUHAM sebagai sebuah solusi.

Di dalam khazanah pemikiran Islam seorang filsuf bernama Muhammad Iqbal membela hak-hak dasar manusia. Sebagai ciri khas dari tokoh-tokoh yang lain, beliau menelurkan gagasan tentang Filsafat *Khudi*. Filsafat *Khudi* merupakan suatu gerbang awal untuk memahami gagasan beliau tentang *Insan Kamil*⁸

⁵ Tania Intan, *Novel Charlotte Karya David Foenkinos: Sebuah Narasi Tentang Diskriminasi, Rasisme, dan Holocaust*, Poetika: Jurnal Ilmu Sastra, Vol. 5, No. 2, Desember, 2017, hlm. 99.

⁶ Hamid Awaludin, *HAM: Politik Hukum dan Kemuafikan Internasional*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 128.

⁷ Fika Yulialdina Hakim, *Deklarasi universal Hak Asasi Manusia, lih Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2006, hlm. 134.

⁸ Konsep *Insan Kamil* pertama kali muncul dari gagasan sufi Ibnu ‘Arabi (w. 683 H/1240 M). Menurutnya, *Insan Kamil* ialah manusia yang sempurna dari sisi perwujudan dan pengetahuannya. Wujud tersebut merupakan bentuk manifestasi dari sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya. Lih. Derry Ahmad Rizal, *Konsep Manusia Sempurna Menurut Friedrich Williams Nietzsche dan Ibnu Arabi: Sebuah Analisa Komparatif*, Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, Vol. 20, No.1, Januari 2020, hlm.81-82. Bagi Sayyed Hosen Nasr, *Insan Kamil* merupakan manusia yang mampu mencerminkan sifat-sifat dan nama Tuhan serta seluruh isi alam semesta (kosmos) dalam

(Manusia Sempurna) dan eksistensialisme.⁹ Jika dipandang lebih jauh, Filsafat *Khudi* menjadi landasan pemikiran beliau dalam berbagai aspek¹⁰ seperti dalam bidang filsafat, politik, sastra, kenegaraan, dan lain-lain.

Pemikiran beliau tentang *Insan Kamil* tidak bisa dilepaskan dengan sejarah dan latar belakang ketika beliau masih hidup. Muhammad Iqbal lahir dan hidup pada saat ekspansi Eropa yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan komunis dan nasionalis. Beliau seorang humanis merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh kekejaman kapitalis. Imperialisme¹¹ yang mengelabui umat Islam dengan kekuatan materi memporakporandakan nilai-nilai spiritual dan moral. Jiwa Iqbal memberontak terlebih ketika sebagian besar umat yang ditaklukkan dijadikan komoditas perdagangan.¹² Belum lagi keadaan umat Islam di negaranya dijajah oleh Inggris dan mendapat agitasi politik oleh umat

bentuknya yang lebih kecil (mikrokosmos). Ia adalah *khalifah* yang mengemban amanah dari Tuhan dan menjaga kelestarian alam serta menjadi penghubung antara langit dan bumi dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Lih. Zubaidillah, *Konsep Manusia Sempurna Perspektif Seyyed Hosen Nasr*, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, No. 2, April 2020, hlm. 20. Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli seorang pengikut Ibnu ‘Arabi memodifikasi konsep *Insan Kamil* Ibnu ‘Arabi. Beliau berpendapat bahwa, *Insan Kamil* merupakan hasil akhir dari *tajalli* Tuhan terhadap kosmos, yang memanifestasikan citra Tuhan secara utuh. Hal ini bisa didapatkan ketika manusia mampu menyerap sifat dan asma Tuhan ke dalam dirinya dengan sebanyak-banyaknya (*al-Takhalluq bi-akhlaq Allah*). Lih. La Ode Ismail (dkk.), *Pemikiran Modern dalam Islam: Konsep, Tokoh dan Organisasi*, (Makassar: Alauddin University Press), 2018, hlm. 52.

⁹ Dasar dari eksistensialisme adalah menjunjung tinggi kebebasan individual sembari menampilkan diri sebagai pribadi yang sungguh-sungguh merdeka secara asasi. Lih. Yapi Tambayong (ed), *Kamus Isme-isme: Filsafat, Teologi, Seni, Sosial, Politik, Hukum, Psikologi, Biologi, Medis*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 60.

¹⁰ Musthofa Anshori Lidinillah, *Agama dan Aktualisasi Diri Perspektif Muhammad Iqbal* (Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2005), hlm. 55.

¹¹ Imperialisme adalah sebuah negara yang hendak memperbesar daerah jajahan untuk kepentingan ekonomi. Suatu bentuk kapitalisme dari bangsa Barat yang menindas rakyat sehingga rakyat tetap hidup melarat. Lih. Yapi Tambayong (ed), *Kamus Isme-isme: Filsafat, Teologi, Seni, Sosial, Politik, Hukum, Psikologi, Biologi, Medis*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 109.

¹² Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam: Dilengkapi dengan Puisi Asrar-I-Khudi*, Terj. Goenawan Mohamad, (Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2002), hlm. 409-410.

Hindu.¹³ Keadaan ini membuat umat Islam terlena dan pasrah. Mereka tidak mau berpikir kembali tentang hakikat dirinya sebagai orang Islam dan bagaimana mengaktualisasikan perintah-perintah Allah SWT ke dalam masyarakat. Filsafat *Khudi* menjadi jawaban atas keprihatinan Iqbal terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat yang membuat jurang ketimpangan terhadap umat Islam.

Dari sini peneliti melihat standar yang berbeda antara DUHAM dan Iqbal dalam menjawab problem kemanusiaan seperti diskriminasi yang diakibatkan oleh politik ketika itu. Maka pada penelitian ini, peneliti ingin mencari letak persamaan dan perbedaan kodrat manusia dari dua sudut pandang tersebut. Karena keduanya memiliki obyek yang sama yaitu manusia sebagai pusat persoalan ketika itu. Kemudian melihat DUHAM dan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal dengan teori Kodrat Manusia menurut Thomas Aquinas.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana kodrat manusia dalam DUHAM?
2. Bagaimana kodrat manusia dalam Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal?

¹³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 91.

3. Apa persamaan dan perbedaan kodrat manusia dalam DUHAM dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kodrat manusia dari DUHAM.
2. Mengetahui kodrat manusia dalam Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan kodrat manusia dalam DUHAM dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Menambah literatur ilmiah bagi pengembangan *Islamic Studies* tentang pemikiran Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal dan wawasan mengenai DUHAM.
2. Memperkaya wacana keilmuan Islam, terutama tentang filsafat manusia.
3. Menjadi kontributor proses transformasi sosial, terutama di Indonesia yang berangkat dari pemahaman Islam.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk membaca Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal dan DUHAM adalah teori kodrat manusia menurut Thomas Aquinas. Secara hierarkis, Thomas Aquinas membagi jenis hukum ke dalam tiga bagian yaitu, Hukum Abadi, Hukum Kodrat, dan Hukum buatan Manusia (Hukum Positif).¹⁴

Puncak hukum adalah “Hukum Abadi” yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi pengendali alam semesta. Hukum abadi merupakan sumber langsung dari Tuhan maupun hukum kodrat dan sumber tidak langsung dari hukum positif. Hukum Abadi tidak dapat diamati melalui wujudnya, tetapi “cahaya”-nya melalui gejala yang ditimbulkan. Hal ini dapat dijabarkan melalui sebuah analogi. Contoh, seseorang yang tidak dapat melihat matahari secara langsung namun dapat melihat cahayanya di siang hari.

Hukum kodrat merupakan partisipasi manusia sebagai makhluk rasional di dalam Hukum Abadi. Sebenarnya, Hukum Abadi dan Hukum Kodrat adalah satu namun sifatnya tidak mutlak. Yang menjadi sumber atas pemahaman manusia atas Hukum Kodrat adalah “akal praktis.” Asas pertama bagi akal praktis adalah hakikat kebaikan yaitu sesuatu yang diinginkan manusia sesuai dengan kodrat rasionalnya. Aturan pertama hukum kodrat adalah, “Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan.”

¹⁴ Eugenius Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 73-76.

Menurut Thomas Aquinas, ada tiga kecenderungan di dalam kodrat manusia. *Pertama*, kecenderungan sama seperti semua makhluk hidup, yaitu mempertahankan keberadaan dirinya. *Kedua*, kecenderungan sama seperti semua makhluk yang berjiwa namun bukan sesuatu yang rasional, yaitu mempertahankan jenis atau spesiesnya. *Ketiga*, kecenderungan yang khas ada pada manusia yaitu merealisasikan Hukum Abadi dengan daya rasionalitasnya. Kecenderungan ini didasarkan pada “cahaya ilahi,” sehingga manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Sedangkan hukum yang paling rendah kedudukannya yaitu hukum positif (hukum buatan manusia). Hukum positif terbagi menjadi dua yaitu positif “deklaratif” dan positif “determinatif.” Hukum positif deklaratif selaras dengan hukum kodrat dalam menghindari diri dari perbuatan jahat seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan hukum positif determinatif mengatur cara perilaku yang selaras dengan aturan kodrat walaupun cara-cara itu tidak bersumber langsung dari hukum kodrat seperti, peraturan lalu lintas, perpajakan UU pemilu, dan lain-lainnya.

F. Kajian Pustaka

Dari literatur-literatur yang ada, tampaknya penelitian tentang pemikiran Muhammad Iqbal telah banyak dilakukan, baik dari segi politik, sastra, budaya, dan sebagainya. Sehingga banyak sekali persamaan antara satu penelitian dengan

penelitian lainnya. Penelitian seputar Deklarasi Universal hak Asasi Manusia juga telah banyak dilakukan, di jurnal maupun di buku yang lebih banyak memuat tentang persoalan hukum dan politik. Beberapa di antara penelitian yang telah ada itu menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini.

Pada buku yang ditulis oleh Hamis Awaludin yang berjudul, *HAM: Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Di sini peneliti berusaha untuk membantah bahwa DUHAM merupakan refleksi dari nilai-nilai Barat. *Pertama*, para perancang deklarasi baik secara geografis dan secara etnis yang majemuk telah terwakilkan dalam deklarasi ini. *Kedua*, deklarasi ini menjadi inspirasi semua instrumen hukum internasional mengenai HAM. Ada dua konvensi hukum internasional yaitu Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan Mengenai Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya Tahun 1966.¹⁵ Buku ini peneliti membahas sejarah politik Internasional dan hukum yang tercermin dalam pembahasan pasal-pasal di dalamnya. Buku ini membahas sejarah politik Internasional dan hanya berfokus pada persoalan hukum. Jadi, di sini tidak tampak seperti apa kodrat manusia itu.

Selanjutnya, di dalam artikel yang ditulis Robby Habiba Abror berjudul, *Paradoks Universalitas HAM Barat di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum dan HAM*. Peneliti mengkritik DUHAM dengan dalih setelah deklarasi itu dilakukan nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia Seperti

¹⁵ Hamis Awaludin, *HAM: Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 129-133.

Tragedi Bosnia-Herzegovina, Ruwanda, Perang Teluk, serta mendiskreditkan Islam sebagai sarat dengan fundamentalisme, fanatisme, radikalisme dan subordinasi perempuan. Setelah itu mendudukan perkara ini menggunakan perspektif pemikir Timur seperti Al-Jabiri, Hasan Hanafi, dan Abu A'la Al-Maududi. Mereka telah meletakkan dasar Islam terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) agar terbebas dari dominasi sepihak Barat yang eksklusif.¹⁶ Di dalam tulisan ini peneliti berupaya mendudukan persoalan HAM yang memiliki nilai-nilai Barat yang terkesan paradoks dengan pandangan Islam dan tokoh-tokohnya seperti disebut di atas. Namun di sini belum menyentuh sampai pada persoalan yang mendasar terkait kodrat manusia.

Pada jurnal yang ditulis oleh Izzudin Washil dan Ahmad Khoirul Fata yang berjudul, *HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu*, mencoba mendudukan DUHAM yang memiliki corak *antroposentris* dengan Islam yang bercorak *teosentris*. Beberapa di antara aturan yang bersumber dari *syari'at* Islam cenderung diskriminatif dan tidak manusiawi. Oleh karena itu peneliti memberikan opsi, *pertama* masyarakat muslim harus bisa melihat realitas sekarang yang jauh berbeda dengan masa Islam klasik. *Kedua*, reinterpretasi terhadap ajaran *syari'at*. *Ketiga*, Islam selain berwajah toleran, tetapi ia juga harus tegas, misal tentang masalah *riddah*.¹⁷ Tulisan ini berusaha mendamaikan

¹⁶ Robby Habiba Abror, *Paradoks Universalitas HAM Barat di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum dan HAM*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012, hlm. 219-234.

¹⁷ Izzudin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, *HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu*, Miqot: Vol. 41, No. 2, Juli-Desember, 2017, hlm. 448.

DUHAM dengan sudut pandang Islam. Namun belum sampai pada persoalan yang filosofis terkait kodrat manusia dan haknya.

Sebagai pembanding peneliti memberikan ulasan terkait tinjauan pustaka terhadap Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal. Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, yakni *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010). Menurut Iqbal, sebagai Individu, manusia adalah suatu kegiatan penciptaan yang terus-menerus dari satu semangat meningkat bergerak ke depan dan naik dari satu keadaan kepada keadaan yang lain.¹⁸ Maka dari itu, manusia harus mengembangkan potensi kekayaan batinnya. Sebab, jika manusia sudah merasakan puas diri dan berhenti merasakan dorongan *khudi*-nya untuk bergerak maju, maka ia akan terjatuh ke derajat benda mati. Buku ini hanya membahas tentang aspek pemikiran Muhammad Iqbal dari segi politik, dan kenegaraan di mana *khudi* menjadi landasan utamanya. Jadi, di dalam tulisan ini belum menyentuh ke persoalan kodrat manusia.

Kemudian dalam tesis Zulkarnain yang berjudul *Filsafat Khudi Mohammad Iqbal dan Relevansinya Terhadap Masalah Keindonesiaan Kontemporer*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016). Pada penelitian ini dijelaskan, yang terpenting dari pemikiran filsafat Muhammad

¹⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96.

Iqbal adalah Filsafat *Khudi* atau ego. Salah satu latar belakang lahirnya Filsafat *Khudi* adalah penjajahan yang dilakukan oleh Inggris.¹⁹ Lalu peneliti meninjau masalah yang dihadapi oleh Muhammad Iqbal tersebut terdapat kemiripan dengan situasi Indonesia saat ini. Masyarakat muslim di Indonesia yang sedang diterpa berbagai masalah yang membuat mereka fatalis dan statis. Di dalamnya juga membahas mengenai hubungan individu dengan kelompok masyarakat. Individu merupakan cerminan dari kelompok dan kelompok merupakan cerminan dari individu. Dalam beberapa aspek telah disentuh dalam penelitian ini, mengenai hubungan manusia dengan sesamanya namun belum menyentuh secara spesifik pada persoalan kodrat manusia.

Pada jurnal yang ditulis oleh Rusdin, *Insan Kamil dalam Perspektif Muhammad Iqbal* (Palu: Rausyan Fikr, 2016) di sini dijelaskan tentang hakikat manusia ideal yang berlandaskan *khudi*. Peneliti menjelaskan bahwa *khudi* memiliki karakteristik yang bersifat unik, bebas, otonom, dinamis, bertingkat, dan memiliki tujuan kepada Tuhan (*teleologis*). *Khudi* bukan sebuah anugerah dari alam, namun diperoleh dengan cara kerja keras. Sedangkan untuk mengaktualisasikan *khudi* untuk menggapai taraf *Insan Kamil* memiliki tiga tahapan yaitu pertama, taat kepada hukum Tuhan, kedua harus mampu mengontrol atau menguasai diri, dan ketiga, kekhalifahan Tuhan yakni fase

¹⁹ Zulkarnain, *Filsafat Khudi Mohammad Iqbal dan Relevansinya Terhadap Masalah Keindonesiaan Kontemporer*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm. 102.

Insan Kamil.²⁰ Dalam tulisan ini tidak dijelaskan bagaimana konsep diri yang sejati kaitannya dengan kodrat manusia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ammar Fauzi dan Darmawan berjudul “*Dekonstruksi Filsafat Peradaban Sir Muhammad Iqbal*” menjelaskan tentang filsafat peradaban yang menjadi inti perjuangan Muhammad Iqbal. Peneliti menjelaskan bahwa, untuk membangun peradaban yang unggul atau dunia ideal/bangsa, manusia sebagai sebab pelaku harus mampu mengenali dirinya atau mencapai titik *Khudi* (kedirian). Pencapaian *Khudi* berarti dia telah berjumpa dengan Tuhan, setelah itu sang pelaku wajib kembali ke alam. Sehingga dia secara total berperan di alam semesta dan berbaur bersama masyarakat untuk mengelola alam dengan prinsip-prinsip ketuhanan (*bi Khudi*).²¹ Pada penelitian ini sedikit menyinggung persoalan HAM ketika membahas sejarah peradaban Islam yang di dalamnya ada kerusuhan dan pembunuhan dalam memperebutkan tahta pada era keemasan Islam yaitu abad 3 H sampai abad 8 H. Namun tidak menyentuh lebih jauh terkait kodrat manusia.

Yayah Nurmaliyah dalam tulisannya yang berjudul, *Meretas Jalan Kebebasan: Telaah atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal* membagi kriteria gagasan *khudi* menjadi dua bagian. *Pertama*, secara metafisis *khudi* merupakan merupakan perasaan yang tidak bisa dilukiskan dan dasar keunikan

²⁰ Rusdin, “*Insan Kamil dalam Perspektif Muhammad Iqbal*”, Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 2, Desember 2016, hlm. 270.

²¹ Ammar Fauzi dan Darmawan, *Dekonstruksi Filsafat Peradaban Sir Muhammad Iqbal*, Ushuluna: Jurnal Ushuluddin, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 98.

dari setiap individu. *Kedua*, secara etisnya *khudi* berarti mengandalkan diri sendiri, harga diri, percaya diri, mempertahankan diri, menonjolkan diri apabila demi mempertahankan hidup dalam menghadapi maut, serta membela kebenaran, keadilan, dan kewajiban. Secara praktis, ego metafisis merupakan pendukung dua hak utama, yaitu hak hidup dan hak untuk bebas, yang telah ditetapkan oleh hukum Tuhan.²² Pengklasifikasian ini untuk menunjukkan urgensi *khudi* sebagai prasyarat kemajuan masyarakat. Bahwa *khudi* memiliki potensi yang luar biasa untuk memposisikan manusia sebagai “pencipta.” Namun di dalam tulisan ini tidak spesifik membahas tentang persoalan kodrat manusia.

Dari penelitian-penelitian yang ada ini DUHAM dan pemikiran Muhammad Iqbal hanya dibahas dari persoalan politik, peradaban, hukum, seni, dan kebudayaan. Sedangkan fokus penelitian ini adalah secara khusus meneliti kodrat manusia dalam DUHAM dan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal karena keduanya memiliki obyek yang sama yaitu manusia sebagai individu. Kemudian melihat DUHAM dan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal dengan kaca mata teori kodrat manusia menurut Thomas Aquinas.

²² Yayah Nurmaliyah, *Meretas Jalan Kebebasan: Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 2, November 2017, hlm. 99.

G. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian memerlukan sebuah metode agar lebih jelas dan terarah. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang DUHAM yang akan dihubungkan dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan jenisnya adalah kepustakaan (*library research*). Maka, untuk sumbernya pun murni berdasarkan data-data kepustakaan, baik itu yang berasal dari buku, ensiklopedi, jurnal, dan lain-lainnya.

Penyajian data penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan data informasi yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang disertai dengan kutipan-kutipan data.²³ Sedangkan komparasi merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau obyek yang diteliti berdasarkan penelitian tertentu.²⁴

Dari gambaran di atas, peneliti akan meneliti perkembangan pemikiran Muhammad Iqbal terutama pandangannya tentang Filsafat *Khudi*

6. ²³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm.

²⁴ Muzairi (dkk.), *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: FA Press, 2014), hlm. 68.

serta sejarah awal dan perkembangan terbentuknya DUHAM. Dalam hal ini Muhammad Iqbal mengemukakan pandangan atau pemikiran tentang Filsafat *Khudi* dan sebagai pembanding DUHAM yang akan dijadikan objek materialnya. Sedangkan objek formalnya adalah teori kodrat manusia Thomas Aquinas.

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber kepustakaan primer dan sekunder. Data primer meliputi karya-karya yang telah ditulis oleh Muhammad Iqbal dan teks Deklarasi Universal Hak asasi Manusia. Di antara karya Muhammad Iqbal dijadikan rujukan primer adalah *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2016), *Asrar-I Khudi: Rahasia-rahasia Pribadi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), *Javid Namah: Kitab Keabadian* (Jakarta: Panjimas, 1987), dan *Pesan Kepada Bangsa-Bangsa Timur* (Bandung: Mizan, 1985).

Adapun data sekunder bersumber pada buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive*. Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.²⁵

²⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 16.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo, menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika pembahasan tiap babnya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, terdiri dari: pengertian HAM, sejarah DUHAM, implementasi kasus HAM.

BAB III Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal, terdiri dari: riwayat hidup, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial politik, tokoh-tokoh yang mempengaruhi, karya-karya, dan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal.

BAB IV Komparasi DUHAM dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal, terdiri dari: Manusia ideal menurut DUHAM, *Insan Kamil* menurut Muhammad Iqbal, Komparasi DUHAM dengan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal, kritik terhadap DUHAM dan Filsafat *Khudi*.

BAB V PENUTUP, terdiri dari: kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kodrat manusia dalam DUHAM adalah dia yang mengakui bahwa dirinya sebagai makhluk yang bebas. Kebebasan tidak bisa dipindahkan atau diserahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya, kebebasan ada untuk mencapai keadilan bagi umat manusia.

Manusia dalam pandangan Muhammad Iqbal memiliki kodrat sebagai *khalifah* yang bebas. Kebebasan di sini diartikan sebagai tata laku kesadaran yang selaras dengan *syari'at*. Di mana manusia menyesuaikan diri dengan keadaan namun tetap sejalan dengan kehendak Tuhan. Kemudian Iqbal menyebutnya sebagai *Insan kamil*.

Adapun persamaan dan perbedaan kodrat manusia dalam DUHAM dengan filsafat *khudi* Muhammad Iqbal antara lain sebagai berikut:

Pertama, manusia ideal dalam DUHAM dan Muhammad Iqbal memiliki prinsip yang sama yaitu kebebasan. Namun memiliki corak yang berbeda, kebebasan dalam DUHAM tidak terlahir dari sesuatu yang bersifat moral. Akan tetapi timbul dari sesuatu yang natural, ada semenjak manusia dilahirkan. Sedangkan Muhammad

Iqbal memandang kebebasan dari sudut pandang moral. Yaitu kebebasan bisa dicapai apabila manusia telah mantaati perintah Tuhan.

Kedua, manusia memiliki martabat dan kehormatan. Dalam DUHAM tidak memiliki tatanan atau status tertentu apabila seseorang bermartabat. Karena seseorang telah menjadi bermartabat sejak ia dilahirkan. Sedangkan Muhammad Iqbal berpandangan bahwa manusia yang bermartabat adalah ketika ia telah dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu bisa dicapai dengan menempuh tiga tingkatan yang ditawarkan Iqbal berupa ketaatan, pengendalian, dan *khalifah*.

Keempat, DUHAM dan Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang sama terkait personal manusia yang otonom atau individual. Yaitu memiliki tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya sendiri. Akan tetapi dalam pandangan Iqbal, kehendak dan perbuatan manusia harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan.

Perbedaan yang sangat kontras antara kodrat manusia dalam DUHAM dan Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal adalah penggunaan pendekatan yang berbeda. Manusia dalam DUHAM menggunakan pendekatan *antroposentris*, sedangkan manusia dalam Filsafat *Khudi* Muhammad Iqbal bercorak *teosentris*.

B. Saran

Dari paparan peneliti di atas mengenai kodrat manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Filsafat *Khudi* muhammad Iqbal tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan-kekurangan. Bahwa penyusunan karya ini tentu masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu kepada segenap pembaca baik dari kalangan akademisi, maupun para ahli diperkenankan untuk memberikan saran pada karya ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Aam dan A. Bachrun Rifai, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pendidikan Diri dalam Perspektif Tasawuf Muhammad Iqbal*. Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2019, hlm. 135-158.
- Abror, Robby Habiba. *Paradoks Universalitas HAM Barat di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum dan HAM*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012, hlm. 217-235.
- Abubakar, Irfan (ed.). *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: CRCS, 2014.
- Adi, Danang Wahyu Setyo. *Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 1, April 2020, hlm. 24-43.
- Adian, Donny Gahral. *Senjakala Metafisika Barat: Dari Hume Hingga Heidegger*. Depok: Penerbit Koekoesan, 2012.
- Adrianto, Ario. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Airini, Rasya Eka. “Perlindungan Terhadap Korban Hak Asasi Manusia Berdasarkan DUHAM” dalam Dipo W. Hariyono (ed.), *Bunga*

- Rampai Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019.
- Alfadh, Muhammad Faris. *Keadilan Global dan Norma Internasional*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 2, No. 2, Oktober 2014, hlm. 168-174.
- Al-Hafizh, Muhammad. *Racism in The Post-Colonial Society: A Critical Discourse Analysis to Jacqueline Woodson's Novels*. Humanus: Padang, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016, hlm. 177-193.
- Almunawwarah, Audina. *Muhammad Iqbal: Kajian Historis Terhadap Peranannya dalam Pembentukan Negara Pakistan*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Amy, Hilmy Fauziah. *Pandangan Antropologis: Komparasi Pemikiran Whitehead dan Iqbal*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Anwar, Khoirul. *Kebebasan Manusia Berdasarkan Filsafat Khudi (Ego/Diri) Muhammad Iqbal*. Al Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, hlm. 51-66.
- Apriana. *Konsep Negara Islam Muhammad Iqbal: Studi Atas Pemikiran dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Negara Pakistan*. Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2008.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

- Asim, Sarmad (dkk.). *A Comparative Study of Walt Whitman and Dr. Allama Muhammad Iqbal on "Self"*. SJESR: Sir Syed Journal of Education & Social Research, Vol. 3, No. 3, Juli-September 2020, hlm. 176-183.
- Awaludin, Hamid. *HAM: Politik Hukum dan Kemuafikan Internasional*. Jakarta: Kompas, 2012.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bistara, Raha. *Menggurat Yang Silam Menyurat Yang Menjelang: Esai-Esai Pemikiran Islam*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Brown, Gordon (ed.). *The Universal Declaration of Human Rights in The 21st Century: A Living Document in a Changing World*. (Cambridge: Open Book Publishers, 2016).
- Chittick, William C. *Jalan Cinta Sang Sufi: Ajaran-Ajaran Spiritual Jalauddin Rumi*. Terj. M. Sadat Ismail dan Achmad Nidjam, Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Daeng, Yusuf dan Fikry Ariga. *Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Journal Equitable, Vol. 2, No. 2, November 2017, hlm. 70-87.
- Daharum, Meslania. *Konsep Insan Kamil Perspektif Abdul Karim Al-Jilli dan Relevansinya di Era Modern*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Grafiti, 2008.

- Donnelly, Jack. *Human Dignity and Human Rights*. Denver: University of Denver, 2009.
- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Elsam, 2007.
- Effendi, Djohan dan Abdul Hadi W.M. (ed.). *Iqbal Pemikir Sosial Islam dalam Syair-Syairnya*. Jakarta: Pantja Simpati, 1986.
- Fadhli, Muhammad Rijal dan Dyah Kumalasari. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, Vol. 13, No. 2, 2009, hlm. 189-205.
- Fakhria, Sheila. *Madzhab Hukum Islam*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 26, No. 1, Januari 2015, hlm. 181-200.
- Fakhry, Majid. *Sejarah Filsafat Islam*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2019.
- Fatimah, Siti. *Kerja dalam Perspektif Muhammad Iqbal*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2017.
- Fauzi, Ammar dan Darmawan. *Dekonstruksi Filsafat Peradaban Sir Muhammad Iqbal*. Ushuluna: Jurnal Ushuluddin, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 83-99.
- Firdaus, Adullah (dkk.). *Pemikiran Politik dan Kenegaraan Muhamad Iqbal*. Al-Hikmah, Vol. 6, No. 2, 30 Desember 2014, hlm. 108-118
- Hadi, Syofyan. *Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018-Januari 2019, hlm. 33-42.

- Hakim, Fika Yulialdina. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 4, No. 1, Oktober 2006, hlm. 133-140.
- Hamdani, Basrir. *Humanisme Evolusionis-Kreatif Muhammad Iqbal: Sebuah Sintesis Antara Humanisme Religius dan Humanisme Sekuler-Ateis*. ICIPh: International Conference on Islamic Philosophy, 18-19 Januari, 2019.
- Harahap, Jafan Fifaldi. *Dampak Pemberlakuan Uyghur Human Right Policy Act Terhadap Pelanggaran HAM Berat di Tiongkok dan Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Haryati, Tri Astutik. *Manusia dalam Pespektif Soren Kierkegaard dan Muhammad Iqbal*. Vol. 9, No. 1, 17 Mei 2013, hlm. 88-113.
- Hawi, Akmal. *Muhammad Iqbal dan Ide-Ide Pemikiran Politikanya*. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 20, No. 2, Desember 2016, hlm 241-250.
- HK., Muhammad Rizky. *Kebebasan Kehendak dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Mu'tazilah*. El-'Umdah, Vol. 3, No. 2, 6 Januari 2020, hlm. 189-200.
- Hutabarat, Andrew Karst Steven. *Peranan Hukum Internasional dalam Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh International Criminal Court (ICC): Studi Kasus Thomas Lubanga Diylo*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020.

- Ilaa, Dhiyaa Thurfah. *Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi*. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 211-216.
- Intan, Tania. *Novel Charlotte Karya David Foerkinos: Sebuah Narasi Tentang Diskriminasi, Rasisme, dan Holocaust*. Poetika: Jurnal Ilmu Sastra, Vol. 5, No. 2, Desember, 2017, hlm. 96-108.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Asrar-I Khudi: Rahasia-Rahasia Pribadi*. Terj. Bahrum Rangkuti, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- *Javid Namah: Kitab Keabadian*. Jakarta: Panjimas, 1987.
- *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam: Dilengkapi dengan Puisi Asrar-I-Khudi*. Terj. Goenawan Mohamad. Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2002.
- *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. California: Stanford University Press, 2012.
- Islami, Muhammad Nur. “Deklarasi Kewajiban Asasi Sebagai Sarana Untuk Mempertemukan Ideologi, Kepercayaan dan Pandangan Politik Masyarakat Internasional” dalam Eko Riyadi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: Pusham UII, 2007.
- Ismail, La Ode. (dkk.). *Pemikiran Modern dalam Islam: Konsep, Tokoh dan Organisasi*. Makassar: Alauddin University Press, 2018.

- Ja'far, Suhermanto. *Citra Manusia dari Filsafat Psikologi ke Filsafat Antropologi: Refleksi Tentang Manusia dalam Perspektif Mohammad Iqbal*. *Kanz Philosophia*, Vol. 1, No. 2, Agustus-Desember 2011, hlm. 227-252.
- Jannah, Miftahul. *Teologi Sufi Kajian Atas Mistisisme Cinta Jalaluddin Rumi*. *Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, Vol. 12, Ed. 2, Desember 2020, hlm. 37-52.
- Junaidi. *Relasi Agama dan Manusia dalam Pemikiran Muhammad Iqbal: (Sebuah Tinjauan Filosofis Religius)*. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2013. hlm. 171-185.
- K., Hendri. *Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam*. *Al-'Adalah* Vol. 12, No. 3, Juni 2015.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Kasno. *Filsafat Agama*. Surabaya: Alpha, 2018.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah*. *Jurnal MP: Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018: hlm. 65-78
- Khuza'i, Rodliyah. *Pemikiran Politik Mohammad Iqbal*. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 2, April-Juni 2003, hlm. 179-194.

- Kurniawan, Haris (dkk). *Konsepsi Manusia Seutuhnya dalam Kitab Al-Insan Al-Kamil Karya Abdul Karim Al-Jili*. Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, Vol. 5, No. 1, April 2021, hlm. 1-20.
- Laksono, Eko. *Imperium III*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Lega, Fransiskus Sales. *Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Vol. 7, No. 1, Januari 2014, hlm. 83-101.
- Lestari, Raissa. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. JOM FISIP, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hlm. 1-10.
- Lidinillah, Musthofa Anshori. *Agama dan Aktualisasi Diri Perspektif Muhammad Iqbal*. Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2005.
- Lubis, Adinda Mastari. *Kontribusi Muhammad Iqbal Terhadap India-Pakistan Tahun 1876-1938*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- Mahmud, Akilah. *Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi*. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 9 No. 2, 2014, hlm. 33-45.
- Mansur, Rosichin. *Muhammad Iqbal: Sejarah dan Pemikiran Teologisnya*. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi, Vol. 13 No. 1, 17 Desember 2015, hlm. 75-84.

- Marimuthu, Jayakumary. *Kesan Perang Dunia Pertama (1914-1918) Terhadap Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB)*. Sejarah: Journal of History Department, Vol. 30, No. 1, 28 Juni 2021, hlm. 762-83.
- Marison, Wayne. *Yurisprudensi: Hukum Alam, Kuasa Manusia dan Tuhan*. Terj. Khozim, Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Muamar, Akhmad. *Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal*. Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, Maret 2013, hlm. 55-81.
- Muhammadin, Fajri Matahati. "Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Post-Kolonial" dalam Al Khanif (dkk.). *Hak Asasi Manusia: Dialektisme Universalisme vs Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 1-20.
- Muliati. *Paham Qadariyah dan Jabariyah: Suatu kajian Teologi*. Istiqra', Vol. 3, No. 2, Maret 2016, hlm. 258.
- Muqoddas, Muhammad Fahmi. *Konsep Ego Manusia Menurut Iqbal: Sebuah Sebuah Dialektika Pemikiran Tentang Filsafat Manusia*. Jurnal Filsafat, Vol. 1, No. 1, 24 Februari 1996, hlm. 38-52.
- Murdokh, Ayesha. *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.

- Muryanto, Sri. *Gagasan Manunggaling Kawulo Gusti (Wahdatul Wujud): Teori dan Aplikasinya*. Demak: Media Langit, 2009.
- Muzairi (dkk.). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Napang, Marten. *Sejarah Kejahatan HAM Internasional*. Makassar: Yusticia Press, 2013.
- Nasution, Aulia Rosa. *Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Responsif, Vol. 6, No. 6, November 2018, hlm. 67-92.
- Natasya, Indah Suci. *Pelanggaran HAM Pada Masa Kependudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945*. Historiography: Journal of Indonesian History and Education, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46-51.
- Nawawi, Nurnaningsih. *Tokoh Filsuf dan Era Keemasan Filsafat*. Makassar: Almailda, 2017.
- Nurkhaira. *Pemikiran Muhammad Iqbal (1873-1938 M) Tentang Tuhan*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Nurmaliyah, Yayah. *Meretas Jalan Kebebasan: Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal*. Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid. Vol. 20, No. 2, November 2017, hlm. 92-104.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*. Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 118-140.

- Pahlawan, Muhammad Rezky (dkk.). *Hukum Tata Negara*. Tangerang: UNPAM Press, 2020.
- Perbawati, Candra. *Penegakan Hak Asasi Manusia*. Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, hlm. 846-847.
- Perwira, Indra. *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2019.
- Prihandono, Bagas. *Blitzkrieg: Sejarah Serangan Kilat Tentara Jerman Ke Polandia Tahun 1939*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2020.
- Riyadi, Eko (ed.). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: Pusham UII, 2007.
- Rizal, Derry Ahmad. *Konsep Manusia Sempurna Menurut Friedrich Williams Nietzsche dan Ibnu Arabi: Sebuah Analisa Komparatif*. Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, Vol. 20, No.1, Januari 2020, hlm. 69-83.
- Rusdin. *Insan Kamil dalam Perspektif Muhammad Iqbal*. Rausyan Fikr. Vol. 12, No. 2, Desember 2016, hlm. 251 – 271.
- Safe’il, Badarudin, dan Siti Mustaghfiroh. *Pandangan Dunia Humanisme Teosentris dalam Novel Kantring Genjer-Genjer Karya Teguh Winarsho*. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol. 5, No. 1, April 2020. hlm. 22-31.

- Saidiman. *Meneguhkan Kembali Kebebasan Individu: Kritik Isaiah Berlin Terhadap Universalisme Pencerahan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.
- Samnøy, Åshild. *Human Rights as International Consensus: The Making of The Universal Declaration of Human Rights 1945-1948*. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 1993.
- Saputra, Anugrah. *Menapaki Kembali Sejarah dan Gerakan Isu Romusha di Indonesia*. Jurnal Renaissance, Vol. 3, No. 2, hlm. 419-432.
- Sholeh, A. Khudori. *Filsafat Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- *Konsep Seni dan Keindahan Muhammad Iqbal*. Jurnal El-Harakah, Vol. 10, No. 1, Januari-April 2008, hlm. 1-12.
- Sianturi, Marupa Hasudungan. *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya dalam Kasus State Immunity Antara Jerman dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*. Sumatra Journal of International Law, Vol. 2, No. 1, 13 Januari 2014, hlm. 1-20.
- Sihombing, Eka N.A.M. *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Rechthsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No. 1, 20 April 2013, hlm. 81-93.

- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Soetjipto, Ani W. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Soewandi, Andreas Trianto dan Robertus Wijanarko. *Personal Branding dan Diri Otentik Menurut Sartre*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 179-185.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suhaeni, Neni. *Nietzsche: Memberontak Pada Dunia Yang Absurd*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Sumaryono, Eugenius. *Etika Hukum: Relevansi Teori Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sunardi, St. *Nietzsche*. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Suprpto, Rohmat. *Filsafat Cinta Muhammad Iqbal*. *Teologia*, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 223-244.
- Suryawati, Nani. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

- Tambayong, Yapi (ed). *Kamus Isme-isme: Filsafat, Teologi, Seni, Sosial, Politik, Hukum, Psikologi, Biologi, Medis*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Thalib, Prawitra. *Filsafat Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2013.
- The Iqbal Academy. *Tulip in The De Desert: A Selection of The Poetry of Muhammad Iqbal*. Terj. Mustansir Mir, Printed In India: 2000.
- Triputra, Yuli Asmara. *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2, April 2017, hlm. 279-300.
- Ulfa, Maria. *Manusia Super: Study Komparatif Perspektif Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Muhammad Iqbal*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Washil, Izzudin dan Ahmad Khoirul Fata. *HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu*. *Miqot*: Vol. 41, No. 2, Juli-Desember, 2017, hlm. 428-450.
- Wibowo, A. Setyo. *Gaya Filsafat Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Widyastini. *Konsep Pemikiran Filsafati Muhammad Iqbal Tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pembangunan Karakter Bagi Bangsa Indonesia*. *Jurnal Filsafat*, Vol. 27, No. 1, Februari 2017, hlm. 125-144.

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Haram: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Tajwid Berwarna*. Bantul: Iqro Indonesia Global, 2007.
- Yuono, Yusup Rogo. *Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan Pelestarian Lingkungan*. Jurnal Fidei, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 183-203.
- Zainah. *Pengaruh Konsep Insan Kamil Sufi dalam Pemikiran Ego (Individu) Muhammad Iqbal*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.
- Zidah, Afiani Arofatul. *Pengaruh Perjanjian Versailles Yang Disusun Sepihak oleh Sekutu Terhadap Jerman Tahun 1919*. Fajar Historia, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 80-90.
- Zubaidillah. *Konsep Manusia Sempurna Perspektif Seyyed Hosen Nasr*. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, No. 2, April 2020, 1-22.
- Zulkarnain. *Filsafat Khudi Mohammad Iqbal dan Relevansinya Terhadap Masalah Keindonesiaan Kontemporer*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Website:

Balitbang HAM. *Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia* dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (balitbangham.go.id), diakses tanggal 7 Agustus 2020.

Komnas HAM. “*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*” dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (konnasham.go.id), diakses tanggal 16 Juni 2021.

UNICEF Indonesia. *Paspor: Paspor ini Berisi Hak-Hakmu* dalam Paspor Hak Anak.pdf (unicef.org), diakses tanggal 9 Agustus 2021.

Amnesty Internasional. *Laporan Amnesty Internasional 2020/21* dalam Report (amnesty.id), diakses tanggal 19 November 2021.